

## **SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (CEREBRAL PALSY) DI YAYASAN RUMAH GADANG CEREBRAL PALSY DI SUMATERA BARAT**

**Bustamin<sup>1</sup>, Siska Elasta Putri<sup>2</sup>, Muhammad Hizbi Islami<sup>3</sup> Intan Putri Azhari<sup>4</sup>**

1 IAIN Batusangkar, Kabupaten Tanah, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia

2 Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Pekanbaru Riau, Indonesia

Email: bustamin@iainbatusangkar.ac.id

---

### **INFORMASI ARTIKEL**

#### **Abstact**

#### **Article History :**

Dikirim tanggal : 17-12-2021

Revisi Pertama : 20-12-2021

Diterima : 20-12-2021

Tersedia Online : 20-12-2021

*Penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP) masih banyak mengalami persoalan eksklusi sosial terkadang masih dianggap sebagai beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi karena ketidakhadiran pemerintah. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan implementasi regulasi yang ada belum berjalan dengan baik, apalagi bagi para orang tua/wali dan anak-anak cerebral palsy sangat kurang pemahaman terhadap regulasi yang ada sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-haknya dengan baik. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait regulasi-regulasi bagi penyandang disabilitas cerebral palsy. Kegiatan dilakukan di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy, Sumatera Barat. Metode yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan dan diskusi.*

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, disabilitas, cerebral palsy**

---

### **PENDAHULUAN**

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai hambatan personal terkait dengan kondisi tubuh, mental dan intelektual. Berbagai hambatan ini diperparah dengan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berperan sosial, menjalani kehidupan dan mendapatkan penghidupan secara wajar serta layak sebagai manusia yang bermartabat (Andriani, 2017) tidak hanya itu dalam interaksi sosial, penyandang disabilitas masih banyak mengalami persoalan eksklusi sosial terkadang masih dianggap sebagai beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat, masih sering dipandang berbeda dengan orang lain, belum disetarakan dalam kesempatan, aksesibilitas belum mendukung, masih cenderung bias gender dan tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas belum jadi perhatian (Andriani, 2017); (Dewi, 2015).

Merujuk data Kemensos yang dihimpun melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDI), hingga tanggal 13 Januari 2021 jumlah penyandang disabilitas yang terdata sejumlah 209.604 orang (Setwapres, 2021) artinya angka tersebut cukup besar, maka seyogyanya perhatian pemerintah juga besar terkait pemenuhan hak-hak kaum disabilitas yang selama masih terpinggirkan.

Jika merujuk UUD 1945, Pasal 28 A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hal ini menegaskan bahwa semua orang tak terkecuali bagi kaum disabilitas memiliki hak yang sama. Karena sejatinya telah menjadi hak asasi bagi semua manusia untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak, adanya kesetaraan tanpa diskriminasi.

Sebenarnya berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin hak bagi penyandang disabilitas. Diantaranya Undang-undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak seperti yang termaktup dalam pasal 13 yang berbunyi: "Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". Kemudian ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Regulasi dan kebijakan terkait disabilitas tidak hanya ada pada level pusat melainkan level daerah Sumatera Barat juga sudah dikeluarkan misalnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Secara regulasi dan kebijakan terkait disabilitas sebenarnya sudah memadai namun yang kurang adalah sosialisasi dan implementasi terhadap regulasi yang ada. Sehingga kemudian terjadi bagi mereka dan keluarga penyandang disabilitas merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya anak-anak dan keluarga "Cerebral Palsy" di Yayasan Rumah Gadang Padang Sumatera Barat.

Cerebral Palsy (CP) merupakan kelainan atau kerusakan pada otak yang bersifat non-progresif yang terjadi pada proses tumbuh kembang, kelainan atau kerusakan tersebut dapat terjadi pada saat di dalam kandungan (prenatal), selama proses melahirkan (perinatal), atau setelah proses kelahiran (postnatal). Cerebral Palsy dapat menyebabkan gangguan sikap (postur), kontrol gerak, gangguan kekuatan otot yang biasanya disertai gangguan neurologis berupa kelumpuhan, spastik, gangguan basal ganglia, cerebellum, dan kelainan mental (Selekta, 2018). Prevalensi penderita CP 1-5 per 1000 kelahiran hidup di Indonesia. Angka meningkat pada 30 tahun terakhir dikarenakan semakin canggihnya teknologi di bidang kegawatdaruratan neonatologi sehingga bayi premature yang kritis bisa terselamatkan, namun bayi yang terselamatkan tersebut mengalami masalah perkembangan saraf dan kerusakan neurologis (Selekta, 2018);(Tjasmuni, 2016).

Melihat permasalahan di atas maka kami dari Jurusan Hukum Tata (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Batusangkar dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Riau melakukan sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (Cerebral Palsy) Di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy Di Sumatera Barat. Untuk mengambil peran serta dalam

memberikan pemahaman kepada anak-anak dan orang tua/keluarga Penyandang Disabilitas (*Cerebral Palsy*).

### **METODE PENGABDIAN<sup>1</sup>**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (*Cerebral Palsy*) dilaksanakan di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 2021. Adapun objek dan sasaran dari kegiatan ini adalah ketua yayasan, terapis, guru yayasan, orang tua/wali murid serta anak-anak *cerebral palsy*. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait disabilitas (*celebral palsy*) dengan dua tahap yaitu (1) Penyampaian materi melalui *slide power point* dengan media laptop dan infocus dan (2) Melakukan diskusi dan dialog interaktif dengan para peserta.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (*Cerebral Palsy*) dilaksanakan di Yayasan Rumah Gadang *Cerebral Palsy* di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat diawali dengan persiapan pelaksana kegiatan yaitu (1) Persiapan tim yaitu dosen dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan Universitas Muhammadiyah Riau, (2) Melakukan koordinasi dengan ketua serta terapis pada yayasan Rumah Gadang, (3) Melakukan rapat dengan tim yang terdiri dari tiga orang dosen IAIN Batusangkar dan 1 orang dosen Universitas Muhammadiyah Riau untuk mempersiapkan kelengkapan acara tersebut.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (*Cerebral Palsy*). Materi diawali dengan pertanyaan apakah Bapak/Ibu/saudara sudah mengetahui dan merasakan keberpihakan pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas (*Cerebral Palsy*)? Apakah Bapak/Ibu/saudara masih mendapatkan diskriminasi? Para peserta dengan serentak menjawab kami belum merasakan keberpihakan pemerintah dan masih terkadang kita mendapatkan diskriminasi sebagai cerebral palsy.

Selanjutnya pemapaan materi terkait dengan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Kewajiban negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Selain itu juga di atur dengan terkiat dengan Hak-hak Penyandang Disabilitas Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya

berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Menariknya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 5: Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi: (1) Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (2) Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (3) Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (4) mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan (5) Membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian dipertegas pada Pasal 8 Perda tersebut bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, politik, hukum, olahraga, seni budaya; dan penanggulangan bencana.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Dalam sesi diskusi para peserta sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan dan sharing ilmu serta pengalaman permasalahan dialami selama ini. Kemudian sesi diskusi berakhir, Ketua Yayasan Ibu Hilda Yetti, S.Pd memberikan apresiasi terhadap kegiatan dan khususnya tema yang diangkat dan berharap semoga kegiatan semacam ini terus berlanjut. Setelah lebih kurang 2 jam, kegiatan ditutup oleh Anggota DPRD Sumbar Bapak Rafdinal, SH. Pada akhir kegiatan, dilakukan foto bersama untuk mengabadikan moment kegiatan.



**Gambar 1 Ketika Persentasi Materi Sedang Berlangsung**



**Gambar 2 Foto Bersama Akhir Kegiatan**

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (*Cerebral Palsy*), di Yayasan Rumah Gadang, Kota Padang Sumatera Barat adalah (1) Ketua Yayasan Rumah Gadang *Cerebral Palsy* memberikan apresiasi kegiatan pengabdian yang dilakukan karena membuka pemahaman terkait regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan hak-hak para disabilitas (*cerebral Palsy*) (2) Para peserta yang terdiri dari orang tua anak, terapis, anak dengan *Cerebral Palsy* sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, hal ini disebabkan karena mereka lebih mengetahui regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan anak-anak *cerebral palsy*; dan (3) berdasarkan diskusi dan sharing yang telah dilakukan, ketua yayasan, terapis, orang tua serta anak dengan *Cerebral Palsy* berharap kegiatan ini terus dapat berlanjut dengan tema yang berbeda.

Rekomendasi kegiatan kedepan adalah melakukan PKM dengan berkolaborasi langsung dengan pemerintah setempat agar harapan dan kebijakan dapat direalisasikan secara cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. S. (2017). KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *Palastren*, 9(1), 189–214.
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 3(2), 67–83. <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i2.11969>
- Selekta, M. C. (2018). Cerebral Palsy Tipe Spastik Quadriplegi Pada Anak Usia 5 Tahun Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic Type on Child 5 Years Old. *Majority*, 7(3), 186–190.
- Setwapres, E.-B. (2021). *Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia Dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa*. PanRB. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>
- Tjasmini, M. (2016). Arah Pembelajaran Anak Cerebral Palsy. *PEDAGOGIA Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(2), 60. <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v12i2.3323>